



PUTUSAN

Nomor 2/Pdt.G/2022/PA.Plp



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palopo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan Diploma III, pekerjaan XXXXXXXXXX, tempat kediaman di Jln. XXXXXXXXXXXXXXX, RT 001 RW 005, Kel. XXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXX, Kota Palopo, Sulawesi Selatan. Dalam hal ini memberi kuasa kepada XXXXXXXXXXXXXXX. Advokat yang beralamat di Jl. XXXXXXXXXXXXXXX Kel. XXXXXXXXXXXXXXX, Kec. XXXXXXXXXXXXXXX Timur, Kota Palopo. Berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 02 Januari 2022; sebagai Pemohon.

M e l a w a n

Termohon, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Jln. XXXXXXXXXXXXXXX, (Lorong 1 depan XXXXXXXXXXXXXXX), RT 001 RW 003, Perumahan XXXXXXXXXXXXXXX, Kel. XXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXX Timur, Kota Palopo, Sulawesi Selatan, sebagai Termohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 3 Januari 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palopo pada

Hal. 1 dari 12 Hal. Putusan No.2/Pdt.G/2022/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari itu juga, dengan register perkara Nomor 2/Pdt.G/2022/PA.Plp, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, pada hari Senin, tanggal XXXXXXXXXXXXX Miladiah bertepatan dengan 14 Syaban 1420 Hijriah, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan di Kec. XXXXXXXXXXXXX Utara, Kota Palopo, Provinsi Sulawesi Selatan berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 296/15/XII/1999, tertanggal 03 Juli 2018 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXXXXXXXXXXX Selatan, Kota Palopo, Provinsi Sulawesi Selatan;

2. Bahwa, setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama layaknya sebagai suami istri dengan bertempat kediaman di rumah kediaman bersama Pemohon dan Termohon di Jl. Kutilang II No 820, RT.003, RW.002, Kelurahan Rampoang, Kecamatan Bara, Kota Palopo. selama 9 tahun 9 bulan. Kemudian, Pemohon pindah ke Jln. XXXXXXXXXXXXX, RT 001 RW 005, Kelurahan XXXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXXX, Kota Palopo sedangkan Termohon pindah ke Jln. XXXXXXXXXXXXX, (Lorong 1 depan XXXXXXXXXXXXX), RT 001 RW 003, Perumahan XXXXXXXXXXXXX, Kelurahan XXXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXXX Timur, Kota Palopo sampai sekarang.

3. Bahwa selama ikatan pernikahan, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama :

- XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX, umur XX tahun,
- XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX, umur XX tahun,
- XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX, umur XX tahun.

Anak tersebut ikut bersama Termohon.

4. Bahwa, keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan harmonis tetapi sejak tahun 2012, antara Pemohon dengan Termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran di sebabkan oleh:

- Termohon sering menggadai barang berharga milik bersama Pemohon dan Trmohon tanpa seizing dengan Pemohon,

Hal. 2 dari 12 Hal. Putusan No.2/Pdt.G/2022/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Termohon tidak mengakui nafkah yang dikirimkan Pemohon.
- Termohon sering meminjam uang tanpa seizin dengan Pemohon;

5. Bahwa, pada bulan September 2019 terjadi lagi cekcok disebabkan hal tersebut di atas lalu Pemohon pergi meninggalkan Termohon sehingga terjadi perpisahan tempat tinggal sampai sekarang yang sudah berjalan 2 (dua) tahun lamanya dan sudah tidak saling memperdulikan lagi;

6. Bahwa dahulu Pemohon pernah memasukkan permohonannya pada tanggal 03 Maret 2020 di Pengadilan Agama Palopo dengan Nomor Perkara 5/Pdt.G/2020/PA.Plp namun, permohonannya tersebut dianggap gugur karena tiba-tiba Pemohon menerima panggilan untuk pergi berlayar;

7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan diatas, Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian Pemohonan cerai Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa, berdasarkan alasan tersebut dimuka, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Palopo Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) dihadapan sidang Pengadilan Agama Palopo;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Hal. 3 dari 12 Hal. Putusan No.2/Pdt.G/2022/PA.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon hadir sendiri di persidangan;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempu upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Muh. Gazali Yusuf, S.Ag.) tanggal 18 Januari 2022, ternyata mediasi tidak berhasil untuk rukun kembali, namun terjadi kesepakatan Pemohon dan Termohon dimana Pemohon sanggup memberikan nafkah ketiga anak yang bernama XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulan;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis sebagai berikut :

1. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXXXX Selatan Kota Palopo, Nomor XXXXXXXXXXXX, tertanggal XXXXXXXXXXXX . Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P);

Bahwa di samping alat bukti tertulis, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

Saksi 1

XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX , Umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Pensiunan PNS, tempat kediaman di Jalan XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX No 8, Kelurahan XXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kota Palopo., di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- *Bahwa saksi kenal Pemohon dengan Termohon ;*

Hal. 4 dari 12 Hal. Putusan No.2/Pdt.G/2022/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah kakak kandung Pemohon;
- Bahwa setelah menikah rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun-rukun dan bahagia bahkan telah dikaruniai tiga orang anak;
- Bahwa keiga anak tersebut dalam pemeliharaan Termohon;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak tahun 2012 rumah tangga mereka tidak harmonis sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon suka menggadaikan barang tanpa sepengetahuan Pemohon, dan Termohon sering meminjam uang tanpa seizin dengan Pemohon ;
- Bahwa saksi mengetahui barang yang digadaikan yaitu sertifikat rumah dan Motor;
- Bahwa saksi sering melihat langsung, perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak dua tahun terakhir;
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan dan menasehati Pemohon dan Termohon untuk rukun, namun tidak berhasil;

Saksi 2

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX , Umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Jalan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kelurahan XXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Luwu;, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon dengan Termohon ;
- Bahwa saksi adalah adik kandung Pemohon;

Hal. 5 dari 12 Hal. Putusan No.2/Pdt.G/2022/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- *Bahwa setelah menikah rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun-rukun dan bahagia bahkan telah dikaruniai tiga orang anak;*
- *Bahwa keiga anak tersebut dalam pemeliharaan Termohon;*
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak tahun 2012 rumah tangga mereka tidak harmonis sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon suka menggadaikan barang tanpa sepengetahuan Pemohon, dan Termohon sering meminjam uang tanpa seizin dengan Pemohon ;
- Bahwa saksi mengetahui sendiri yang digadaikan berupa sertifikat rumah dan Motor;
- Bahwa saksi sering melihat langsung, perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon;
- *Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak dua tahun terakhir;*
- *Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan dan menasehati Pemohon dan Termohon untuk rukun, namun tidak berhasil;*

Bahwa atas keterangan 2 orang saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan;

Bahwa, Termohon tidak mengajukan pembuktian, meskipun telah diberi kesempatan dengan memberitahu dalam persidangan, namun tidak hadir;

Bahwa Pemohon telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

Hal. 6 dari 12 Hal. Putusan No.2/Pdt.G/2022/PA.Plp



PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dilakukan upaya perdamaian, baik dalam persidangan maupun melalui mediasi, namun tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian, maka pokok perkara diperiksa dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah bahwa Termohon suka menggadaikan barang tanpa sepengetahuan Pemohon, Termohon merasa kurang dari nafkah yang diberikan Pemohon dan Termohon sering meminjam uang tanpa seizin dengan Pemohon sehingga Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 2 (dua) tahun;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya secara lisan, Termohon mengakui adanya penyebab tersebut sampai akhirnya terjadi pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon selama 2 (dua) tahun terakhir karena Pemohon tidak mau lagi tinggal dengan Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon

Hal. 7 dari 12 Hal. Putusan No.2/Pdt.G/2022/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal XXXXXXXXXXXX, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal XXXXXXXXXXXX, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: XXXXXXXXXXXX XXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX XXXXXXXX keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun dan telah dikaruniai tiga orang anak;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon suka menggadaikan barang-barang rumah tangga, dan Termohon sering pinjam uang tanpa sepengetahuan Pemohon;
- Bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Hal. 8 dari 12 Hal. Putusan No.2/Pdt.G/2022/PA.Plp



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah mengalami keretakan, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 2 (dua) tahun, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Pemohon telah menyatakan ketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa rumah tangga seperti tersebut di atas tentunya sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri tentu sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Pemohon sudah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, maka Majelis Hakim memandang perlu untuk mengetengahkan petunjuk Allah Swt. yang terdapat dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 227 yang mempunyai nilai-nilai normatif menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang berbunyi:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : *Dan apabila mereka (para suami) telah ber`azam (berketetapan hati) untuk menjatuhkan talak (kepada istrinya), maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. (al-Baqoroh: 227);*

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan kepada suami dan istri, namun kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas bukan saja sudah tidak mendatangkan kemaslahatan, bahkan justru hanya memberikan penderitaan batin bagi Pemohon ataupun Termohon, karena itu perceraian patut menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi

Hal. 9 dari 12 Hal. Putusan No.2/Pdt.G/2022/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi kesepakatan tentang nafkah ketiga orang anak yang bernama yang bernama XXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXX sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa terhadap kesepakatan tersebut Majelis Hakim menetapkan sesuai dengan kesepakatan sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah terjadi kesepakatan, Pemohon sanggup untuk memberikan nafkah ketiga anak tersebut sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulan atas kesepakatan tersebut, oleh karena itu Majelis Hakim menghukum kepada Pemohon untuk membayar kepada Termohon nafkah ketiga anak tersebut sebesar Rp Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa untuk tetap menjaga nilai uang dari inflasi maka Majelis Hakim perlu menetapkan penambahan nafkah anak tersebut sebesar 10 % setiap tahun;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu

Hal. 10 dari 12 Hal. Putusan No.2/Pdt.G/2022/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Palopo;

3. Menghukum Pemohon (Pemohon) untuk membayar nafkah anak kepada Termohon (Termohon) sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulannya untuk ketiga anak bernama yang bernama XXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXX , dengan penambahan 10 (sepuluh) persen setiap tahun;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Palopo pada hari Selasa tanggal 18 Januari 2022 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Akhir 1443 *Hijriyah* oleh Muh. Gazali Yusuf, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, H. Asis, S.H.I., M.H. dan Merita Selvina, S.H.I., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Hj. Mariani, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon didampingi kuasanya dan Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Muh. Gazali Yusuf, S.Ag.

H. Asis, S.H.I., M.H.

Merita Selvina, S.H.I., M.H.

Hal. 11 dari 12 Hal. Putusan No.2/Pdt.G/2022/PA.Plp



Panitera Pengganti,

Hj. Mariani, S.H.

Perincian biaya :

- | | |
|----------------|-----------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| 2. Proses | : Rp 100.000,00 |
| 3. Panggilan | : Rp 100.000,00 |
| 4. PNBP | : Rp 20.000,00 |
| 5. Redaksi | : Rp 10.000,00 |
| 6. Meterai | : Rp 10.000,00 |

J u m l a h : Rp 270.000,00

(dua ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Palopo

Drs. H. Tawakkal, M.H.

Hal. 12 dari 12 Hal. Putusan No.2/Pdt.G/2022/PA.Plp